



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

N	:	IMAM MAULANA SYAHBANA Als ADAM Bin H. NASARUDDIN SALEH
a	:	(Alm)
m	:	Hulu Sungai Selatan (Bamban)
a	:	26 Tahun/ 30 Maret 1989
I	:	Laki-laki.
e	:	Indonesia.
n	:	Komplek Mustika Permai Blok F No. 05 Rt. 48 Rw.03 kel. Sungai
g	:	Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
k	:	I s l a m.
a	:	Swasta.
p	:	SMA (tamat).
:	:	
:	:	
T	:	
e	:	
m	:	
p	:	
a	:	
t	:	
I	:	
a	:	
h	:	
ir	:	
U	:	
m	:	
u	:	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/
t
a
n
g
g
a
l
l
a
h
ir

J
e
n
i
s
k
e
l
a
m
i
n
K
e
b
a
n
g
s
a
a

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/
k
e
w
a
r
g
a
n
e
g
a
r
a
n

T
e
m
p
a
t
t
i
n
g
g
a
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa menolak haknya untuk di dampingi

Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016;
3. Jaksa penuntut umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan 04 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan 03 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwawan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDIN** (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP (dakwaan tunggal).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan pidana terhadap terdakwa **IMAM MAULANA**

SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDIN (ALM)

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat Disc Jokey (DJ) merk Numark warna abu-abu beserta earphonenya.
- 1 (satu) buah laptop merk ASSUS warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition.

Dikembalikan kepada saksi **FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH.**

- 1 (satu) buah tas ransel merk Billabong warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa **IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDIN SALEH (ALM).**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;
2. Menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Maret 2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDIN SALEH (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2016, bertempat di Komplek Kelapa Gading I Rt.04/01 Kel.Sei Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Mustika Permai Blok F No.5 Rt.48 Rw.3 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menuju ke tempat fitness Haris Banua Gym (HBG) dan diatas tempat fitness tersebut merupakan rumah saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH. Setelah sampai ditempat fitness tersebut terdakwa lihat sepi dan tidak ada orang datang, kemudian terdakwa naik ke lantai atas terdakwa melihat ada kunci pintu rumah saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH berada disisi dinding depan pintu rumahnya tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa mau mencuri barang-barang didalam rumah saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH, pada saat itu saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH sedang tidak berada didalam rumahnya, kemudian terdakwa mengambil kunci pintu rumah dan membuka pintu rumah saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH, kemudian terdakwa melihat barang-barang berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram yang terletak diatas meja ruang tengah rumah, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam tas merk Billabong warna hitam putih yang terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram di Toko emas Martapura dengan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelinya terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition untuk dimiliki, dan karena terdakwa tidak memiliki uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id jual 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut.

- Bahwa semua barang-barang tersebut saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH letakkan didalam kamar tepatnya diatas tempat fitness Harris Banua Gym (HBG), untuk laptop merk ASUS warna putih diletakkan di atas meja kamar, untuk kalung emas beserta jam tangan diletakkan didalam lemari sedangkan alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya diletakkan di stand (tempat peletakkan khusus alat DJ)..
- Bahwa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDI SALEH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH** , setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita di tempat tinggal saksi di Komplek Kelapa gading I Rt.04/01 Kel.Sei Besar Kec.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang dicuri pelaku yaitu 1 (satu) set alat DJ (disc Jokey) merk Numark warna abu-abu beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition dan 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat akan menggunakan laptop saksi namun saat akan mengambilnya ternyata laptop saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi dan saksipun segera memeriksa keadaan dalam rumah saksi ternyata ada barang-barang lain yang hilang antara lain 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) merk Numark warna abu-abu beserta earphone nya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 gram dan saksi baru sadar bahwa barang-barang tersebut kemungkinan telah hilang dicuri dan rumah saksi berlantai dua dengan dasar merupakan tempat fitness (HGB Fitness) dan lantai atas saksi gunakan untuk tempat tinggal saksi dan dari lantai bawah ke lantai atas terdapat tangga serta dibatasi pintu yang menghubungkan tempat tinggal saksi dengan tempat fitness tersebut dan saat itu pintu tempat tinggal saksi saat itu dalam keadaan terkunci.

- Bahwa semuanya berada didalam kamar saksi tepatnya diatas tempat fitness HBG dan untuk laptop saksi letakkan diatas meja kamar, untuk kalung emas beserta jam tangan saksi letakkan didalam lemari sedangkan alat DJ beserta earphonenya saksi letakkan di stan (tempat peletakkan khusus alat DJ).
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak ada berada di rumah tersebut karena sedang bekerja. Sehingga kamar saksi dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar barang-barang tersebut seluruhnya milik saksi dan benar barang-barang tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 dirumah saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

1. Saksi **FAISAL RAHMAN BIN HASMI**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita di tempat tinggal saksi di Komplek Kelapa gading I Rt.04/01 Kel.Sei Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi mengetahuinya sari teman saksi FAUZAL NOOR AKBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik FAUZAL NOOR AKBAR yang dicuri Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) merk Numark warna abu-abu beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) buah jamtangan merk Expediton, dan 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 gram.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita saksi ditelepon korban FAUZAL NOOR AKBAR.
- Bahwa barang milik FAUZAL NOOR AKBAR yang dicuri pelaku yaitu 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) merk Numark warna abu-abu beserta earphone nya, 1 (satu) buah jam tangan mek Expedition, dan 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita saksi ditelepon saksi korban FAUZAL NOOR AKBAR memberitahukan bahwa saksi korban telah mengalami pencurian di tempat tinggalnya (Fitness (HGB Fitness) Komplek Kelapa Gading I Rt.04/01 Kel.Sei Besar kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) merk Numark warna abu-abu beserta earphone nya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jamtangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 gram, kemudian hal tersebut dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Banjarbaru kota guna proses hukum, kemudian tanggal 22 januari 2016 sekitar jam 01.30 Wita saksi dimintai keterangan oleh Polisi sebagai saksi dan diberitahukan Polisi bahwa pelaku pencurian barang milik saksi korban tersebut adalah IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM.
- Bahwa menurut saksi korban bahwa laptop saksi korban yang terletak diatas meja kamarnya, untuk kalung emas beserta jam tangan korban terletak didalam lemari sedangkan alat DJ beserta earphonenya terleak di stand (tempat peletakan khusus alat DJ).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

1. Saksi **POLTAK HUTASOIT BIN ARRY P.HUTASOIT** , setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wita ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian di Komp. Mustika Permai Blok F No.5 Rt.48

Rw.03 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana Terdakwa mengaku bernama IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDIN SALEH (ALM).

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita di rumah saksi korban yang beralamat di komplek Kelapa Gading I Rt.04 Rw.01 Kel.Sungai Besar kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana rumah saksi korban tersebut terletak di lantai bawahnya merupakan tempat fitness HARRIS BANUA GYM (HBG) Fitness dan barang yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) buah alat Disc Jokey (DJ) beserta earphone nya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram dan barang-barang seluruhnya adalah milik saksi korban dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat ditangkap memang Terdakwa yang telah mengambil semua barang-barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan saksi korban ke Polsek Banjarbaru Kota pada tanggal 06 Januari 2016 bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya di Komplek Kelapa Gading I Rt.04 Rw.1 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa bersama beberapa rekan melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan menemukan titik terang dan mencurigai seorang laki-laki an.IMAM MAULAA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDIN SALEH (ALM) yang juga merupakan kenalan saksi korban dan menjadi salah satu member di tempat fitness yang saksi korban kelola, selanjutnya mereka pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.00 Wita melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Komplek Mustika Permai Blok F No.5 rt.48 rw.3 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saat ditangkap tersebut Terdakwa mengakui memang telah melakukan pencurian di rumah saksi korban pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 13.30 wita dan saat di geledah rumah Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) buah alat DJ (Disc Jokey)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beserta barang lainnya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition dan 1 (satu) buah tas ransel merk Billabong warna hitam putih yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tas ransel tersebut digunakannya untuk membawa barang curian sedangkan kalung emas putih yang diambil Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa di pasar Martapura, selanjutnya Terdakwa bersama beberapa rekan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Kota dan membawa seluruh barang bukti yang telah ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa **IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASSARUDDIN SALEH (ALM)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita di Komplek Kelapa Gading I Rt.04 Rw.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASSUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram, Terdakwa mengetahui korban atau pemilik dari barang tersebut adalah FAUZAL NOOR AKBAR yang sudah lama Terdakwa kenal sekitar 5 (lima) tahun, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban.
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke tempat fitness milik korban Harris Banua Gym (HBG) Fitness dan diatas tempat fitnes tersebut adalah rumah korban (lantai atas), sesampainya ditempat fitnes tersebut Terdakwa lihat sepi dan tidak ada orang datang, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas Terdakwa lihat ada kunci pintu rumah korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang didalam rumah korban,pada saat itu korban tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu rumah korban tersebut dan membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut, kemudian Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram yang terletak diatas meja ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa mencuri barang-barang milik korban tersebut kemudian Terdakwa buat didalam tas merk Billabong warna hitam putih yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang curian tersebut kerumah Terdakwa, kemudian keesok harinya Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram hasil curian tersebut ditoko emas pasar Martapura sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembelinya Terdakwa lupa namanya. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa dan diamankan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna menjalani proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat Disc jokey (DJ) merk Numark warna abu-abu beserta earphonenya.
- 1 (satu) buah laptop merk ASSUS warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition.
- 1 (satu) buah tas ransel merk Billabong warna hitam putih.

Yang merupakan barang bukti yang sah yang telah disita dari terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita di Komplek Kelapa Gading I Rt.04 Rw.01 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASSUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram, Terdakwa mengetahui korban atau pemilik dari barang tersebut adalah FAUZAL NOOR AKBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa kenal sekitar 5 (lima) tahun, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban.

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke tempat fitness milik korban Harris Banua Gym (HBG) Fitness dan diatas tempat fitnes tersebut adalah rumah korban (lantai atas), sesampainya ditempat fitnes tersebut Terdakwa lihat sepi dan tidak ada orang datang, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas Terdakwa lihat ada kunci pintu rumah korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang didalam rumah korban, pada saat itu korban tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu rumah korban tersebut dan membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut, kemudian Terdakwa melihat barang milik korban berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram yang terletak diatas meja ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa mencuri barang-barang milik korban tersebut kemudian Terdakwa buat didalam tas merk Billabong warna hitam putih yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang curian tersebut kerumah Terdakwa, kemudian keesok harinya Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram hasil curian tersebut ditoko emas pasar Martapura sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembelinya Terdakwa lupa namanya. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa dan diamankan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna menjalani proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya, adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Terdakwa IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASSARUDDIN SALEH (ALM)** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pencurian pada KUHP.

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum dimuka persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ :

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa terdakwa Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung swidha putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram, Terdakwa mengetahui korban atau pemilik dari barang tersebut adalah FAUZAL NOOR AKBAR yang sudah lama Terdakwa kenal sekitar 5 (lima) tahun, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah sipelaku/ terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Dari persidangan telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke tempat fitness milik korban Harris Banua Gym (HBG) Fitness dan diatas tempat fitnes tersebut adalah rumah korban (lantai atas), sesampainya ditempat fitnes tersebut Terdakwa lihat sepi dan tidak ada orang datang, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas Terdakwa lihat ada kunci pintu rumah korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang didalam rumah korban, pada saat itu korban tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu rumah korban tersebut dan membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut, kemudian Terdakwa melihat barang milik korban berupa 1 (satu) set alat DJ (Disc Jokey) beserta earphonenya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition, 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram yang terletak diatas meja ruang tengah rumah korban, kemudian Terdakwa mencuri barang-barang milik korban tersebut kemudian Terdakwa buat didalam tas merk Billabong warna hitam putih yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang curian tersebut kerumah Terdakwa, kemudian keesok harinya Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 10 (sepuluh) gram hasil curian tersebut ditoko emas pasar Martapura sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk pembelinya Terdakwa lupa namanya. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016/1000/1000 Wita Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan diamankan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna menjalani proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana sesuai dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menyadarkan terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat Disc jokey (DJ) merk Numark warna abu-abu beserta earphonenya.
- 1 (satu) buah laptop merk ASSUS warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Billabong warna hitam putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan, mengakui dan meyesali perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, serta ketentuan pasal - pasal didalam perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASSARUDDIN SALEH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASSARUDDIN SALEH (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat Disc Jokey (DJ) merk Numark warna abu-abu beserta earphonenya.
- 1 (satu) buah laptop merk ASSUS warna putih.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition.

Dikembalikan kepada saksi **FAUZAL NOOR AKBAR BIN JOHANSYAH.**

- 1 (satu) buah tas ransel merk Billabong warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa **IMAM MAULANA SYAHBANA ALS ADAM BIN H.NASARUDDIN SALEH (ALM).**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh kami R. RAJENDRA M.I, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, SH.,MH dan AHMAD FAISAL. M, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh EDDY KURNIAWAN., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAMSIATI, SH.MH

R. RAJENDRA M.I, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p.ahmadfaizalms.com
www.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)